



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 13/PR.01.3-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31/PR.01.3-BA/1407/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. penyusunan rencana strategi unit eselon IV/III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Agustus 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Sekretaris,



Andi Rahman, S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 13/PR.01.3-Kpt/1407/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2020-2024



**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2020-2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Kata Pengantar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	20
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024	46
2.1 Visi KPU Kabupaten Rokan Hilir	46
2.2 Misi KPU Kabupaten Rokan Hilir	47
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Rokan Hilir	48
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rokan Hilir ...	48
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	50
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	50
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Rokan Hilir	53
3.3 Kerangka Regulasi	59
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	59
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	62
4.1 Target Kinerja	62
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Rokan Hilir	73
Bab V Penutup	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2003-2008	7
Tabel 2	Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2008-2013	8
Tabel 3	Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2014-2019	8
Tabel 4	Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2015-2019	9
Tabel 5	Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018-2019	9
Tabel 6	Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2024	10
Tabel 7	Divisi KPU Kabupaten Rokan Hilir	11
Tabel 8	Divisi KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2024.....	11
Tabel 9	Korwil KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2024	12
Tabel 10	Daftar Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir	13
Tabel 11	Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hilir	14
Tabel 12	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Rokan Hilir	31
Tabel 13	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Rokan Hilir	34
Tabel 14	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Rokan Hilir	36
Tabel 15	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Rokan Hilir	40
Tabel 16	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024.....	42

Tabel 17 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Rokan Hilir	55
Tabel 18 Program Dukungan Manajemen	57
Tabel 19 Proses Konsolidasi Demokrasi	58
Tabel 20 Target Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir	62
Tabel 21 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024	73

KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk 5 (Lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil pembahasan terhadap potensi dan permasalahan yang di hadapi Komisi Pemilihan Umum Kabup[aten Rokan Hilir pada saat ini dan Kedepan, Disamping Itu, Renstra KPU Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi KPU Republik Indonesia sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas, Fungsi dan Tanggung Jawabnya yang senantiasa menjunjung asas – asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat di jangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip – prinsip KPU tersebut, diharapkan masyarakat Rokan Hilir ke depan mampu mencapai Demokrasi yang subtansial.

Bagansiapiapi, 26 Agustus 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir,



SUPRIYANTO

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, kehendak rakyat ini menjadi penting sebagai wujud kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang menentukan atau memilih langsung pemimpin atau wakilnya di pemerintahan. Sehingga bisa dikatakan salah satu sarana kedaulatan rakyat adalah Pemilu dan Pilkada.

Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(UU Pemilu) bahwa *"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945"*. Sedangkan Pilkada merupakan pelaksana kedaulatan rakyat didaerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada).

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bersifat Nasional, ini bermakna bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarki, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Hirarki struktur organisasi KPU tercermin dalam ruang lingkup kerjanya, dimana KPU berfungsi sebagai regulator, KPU Provinsi berfungsi sebagai koordinator dan implementator dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi sebagai implementator.

KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, perlu melakukan perencanaan yang baik. Untuk itu KPU Kabupaten Rokan Hilir menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024. Dalam penyusunan Renstra ini KPU Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Renstra KPU RI Tahun 2020-2024 yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Kemudian Penyusunan Renstra ini juga mempedomani Keputusan KPU RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Renstra ini pada hakikatnya merupakan perencanaan KPU Kabupaten Rokan Hilir yang menentukan strategi, arah/tujuan dan sebagai instrumen dalam berkerja. Secara umum tujuan Renstra ini adalah: *pertama*, tersedianya instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan; *kedua*, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja; *ketiga*, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur; *keempat*, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.1 Kondisi Umum

Salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. Selain tingkat partisipasi yang tinggi, jaminan hak pilih rakyat yang berdaulat dan terwujudnya keadilan Pemilu dan Pilkada harus tetap dijaga. Terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas, tak lepas dari peran KPU yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas di Kabupaten Rokan Hilir tidak hanya menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Rokan Hilir, namun juga harus didukung oleh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas, KPU Kabupaten Rokan Hilir harus memetakan potensi permasalahan dan kondisi umum yang dihadapi KPU Kabupaten Rokan Hilir serta merumuskan langkah aksi.

1.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dari tiga Kenegerian, yaitu Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Sebelumnya wilayah Kabupaten Rokan Hilir berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Rokan Hilir ditetapkan menjadi kabupaten tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008 dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

Saat ini wilayah Kabupaten Rokan Hilir terbagi dalam 18 Kecamatan dan 184 Kelurahan/Kepenghuluan dengan jumlah penduduk sebesar 642.407 Jiwa (Data Kependudukan kemendagri Semester I Tahun 2020). Letak wilayah geografis Kabupaten Rokan Hilir terletak pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17' hingga 101°21' Bujur Timur,

dengan luas wilayah 8.881,59 Km² atau 888.159 Hektar (rohilkab.go.id). Secara wilayah Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Timur bebatasan dengan Kota Dumai.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupataen Bengkalis.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu (Provinsi Sumatera Utara)

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiridari daratan rendah, rawa, sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Kabupaten Rokan Hilir hingga ke hulunya di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya (rohilkab.go.id). Kondisi geografis wilayah Kabupaten Rokan Hilir selain wilayah daratan, sungai ada juga pulau yang terdiri dari Gugusan Pulau Jemur, Pulau Pedamaran yang terletak tepat dimuara Sungai Rokan, Pulau Berkey di depan dermaga Bagansiapiapi, Pulau Halang di depan muara sungai Rokan, dan pulau-pulau lainnya.

1.1.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Kabupaten Rokan Hilir

Pemilu dan Pilkada merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) yaitu sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pilkada dilaksanakan secara langsung pasca reformasi sejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Pilkada secara langsung pertama kali

dilaksanakan tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kabupaten Rokan Hilir Pilkada secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006.

Dari 12 (dua belas) penyelenggaraan dapat dibagi dalam periodisasi pemerintahan yaitu: *pertama*, masa pemerintahan Orde Lama terlaksana hanya sekali penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu 1955; *kedua*, masa pemerintahan Orde Baru ada 6 kali penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pelaksanaan pemilu pada masa orde baru dilaksanakan lima tahun sekali; *ketiga*, masa awal reformasi merupakan masa transisi demokrasi dilaksanakan pemilu pada tahun 1999; *keempat*, Masa pasca reformasi dilaksanakan Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Sejak terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir (4 Oktober 1999) Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemilu pada masa pasca reformasi yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019 dengan lima kotak suara.

Sedangkan penyelenggaraan Pilkada, dilihat dari perjalanan sejarah secara nasional ada tiga periodisasi pemilihan Kepala daerah yaitu: *pertama*, periode penunjukan Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat atas pengusulan beberapa calon dari DPRD; *kedua*, periode pemilihan Kepala Daerah melalui perwakilan, yaitu pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan di DPRD; *ketiga*, periode pemilihan langsung yaitu dimana rakyat langsung memilih Kepala Daerah nya, periode ini terjadi pada masa pasca reformasi; *keempat*, periode pemilihan langsung dan dilaksanakan secara serentak yaitu Pilkada Serentak, pada periode pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015, kemudian Pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017, Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018, Pilkada serentak gelombang keempat tahun 2020.

Dari gambaran sejarah periode pelaksanaan Pilkada secara nasional, Sejak terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir pada 4 Oktober 1999. Kabupaten rokan hilir melaksanakan tiga model periode pemilihan Kepala Daerah yaitu periode pemilihan Kepala Daerah melalui pemilihan di DPRD,

Pilkada langsung dan periode Pilkada Serentak (pemilihan langsung dan dilaksanakan secara serentak). Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Pilkada melalui DPRD pada tahun 2001. Pelaksanaan Pilkada secara langsung pada tahun 2006 dan 2011. Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 dan 2020.

1.1.3 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan Penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Sebelum reformasi lembaga yang menyelenggarakan Pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). LPU ini merupakan lembaga penyelenggara pemilu di masa orde baru. Pada masa orde lama, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Indonesai (PPI).

Pada Pemilu 1999, Kabupaten Rokan Hilir masih berada dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis. Kelembagaan Pemilu di Kabupaten Rokan Hilir terbentuk pada tahun 2003 yaitu KPU Kabupaten Rokan Hilir. Pada saat itu, pembentukan lembaga Pemilihan Umum ini dari pusat sampai kedaerah, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2000 yaitu KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebelumnya penyelenggaraan ditingkat daerah adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II atau disingkat PPD I dan PPD II masing masing penyelenggara tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Agar lebih sistematis uraian sejarah KPU Rokan Hilir diuraikan berdasarkan periode masa jabatan komisioner KPU Rokan Hilir. Mulai dari KPU Rokan Hilir periode 2003 – 2008, KPU Rokan Hilir periode 2008 – 2013, KPU Rokan Hilir periode 2014 – 2019, dan KPU Rokan Hilir periode 2019 – 2024.

1. KPU Rokan Hilir Periode 2003 – 2008

KPU Kabupaten Rokan Hilir dibentuk pertama kali pada tahun 2003. Masa jabatan KPU Rokan Hilir 2003 sampai 2008 merupakan KPU Rokan Hilir Periode Pertama. KPU Kabupaten Rokan Hilir periode pertama ini melaksanakan Pemilu 2004 di Kabupaten Rokan Hilir dan melaksanakan Pilkada secara langsung pertama yaitu Pilkada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006. Susunan komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir periode pertama ini sebagai berikut:

Tabel.1.

Komisioner KPU Rokan Hilir Periode 2003-2008

No	Komisioner	Jabatan
1	Azhar Syakban	Ketua
2	Hasan Basri	Anggota
3	Wardaningsih	Anggota
4	H. Khairuddin	Anggota
5	H. Nasieb Taman	Anggota
6	Agus Salim	PAW Anggota

Dalam periode ini terjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Rokan, hal ini disebabkan salah satu Anggota KPU Rokan Hilir yang bernama H. Nasieb Taman meninggal dunia pada tahun 2005. Dan sebagai penggantinya KPU Provinsi Riau mengangkat Agus Salim sebagai PAW.

2. KPU Rokan Hilir Periode 2008 – 2013

Masa jabatan KPU Rokan Hilir periode Kedua adalah sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. KPU Kabupaten Rokan Hilir periode kedua ini menyelenggarakan Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Rokan Hilir dan menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011. Susunan komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir periode kedua ini sebagai berikut:

Tabel.2.

Komisioner KPU Rokan Hilir Periode 2008-2013

No	Komisioner	Jabatan
1	Azhar Syakban	Ketua
2	Agus Salim	Anggota
3	Hasan Basri	Anggota
4	Ramidi	Anggota
5	Warda Ningsih	Anggota

3. KPU Rokan Hilir Periode 2014 – 2019

Masa jabatan KPU Rokan Hilir periode Ketiga adalah sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. KPU Kabupaten Rokan Hilir periode ketiga ini menyelenggarakan Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir dan menyelenggarakan Pilkada serentak gelombang pertama yaitu Pilkada Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015. Susunan komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel.3.

Komisioner KPU Rokan Hilir Periode 2014-2019

No	Komisioner	Jabatan
1	Azhar Syakban	Ketua
2	Agus Salim	Anggota
3	Hasan Basri	Anggota
4	Kasmer Dahlan	Anggota
5	Supriyanto	Anggota

Diawal tahun 2015 susunan KPU Rokan Hilir periode 2014-2019 ini mengalami perubahan karena Azhar Syakban mengundurkan diri dari ketua dan Anggota KPU Rokan Hilir. Dengan mundurnya Azhar Syakban maka KPU Provinsi Riau mengangkat Taufik sebagai Penganti Antar

Waktu (PAW) berdasarkan urutan berikutnya sesuai hasil seleksi KPU Rokan Hilir. Ketua KPU Rokan Hilir digantikan oleh Agus Salim dengan masa jabatan 2015-2019 yang ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Rokan Hilir. Sehingga susunan komisioner KPU Rokan Hilir 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.
Susunan Komisioner KPU Rokan Hilir 2015-2019

No	Komisioner	Jabatan
1	Agus Salim	Ketua
2	Hasan Basri	Anggota
3	Kasmer Dahlan	Anggota
4	Supriyanto	Anggota
5	Taufik	Anggota

Padatahun 2018, Agus Salim mengundurkan diri dari jabatan ketua dan anggota KPU Rokan Hilir, sehingga KPU Provinsi Riau menetapkan Indra Kurniawan Akbar sebagai PAW berdasarkan urutan hasil seleksi KPU Rokan Hilir. Melalui rapat pleno Komisioner KPU Rokan Hilir, posisi Ketua KPU Rokan Hilir digantikan oleh Kasmer Dahlan yang menjabat sejak Juli 2018 sampai dengan awal Maret 2019. Sehingga susunan komisioner KPU Rokan Hilir 2018 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel.5.
Susunan Komisioner KPU Rokan Hilir 2018-2019

No	Komisioner	Jabatan
1	Kasmer Dahlan	Ketua
2	Hasan Basri	Anggota
3	Supriyanto	Anggota
4	Taufik	Anggota

5	Indra Kurniawan Akbar	Anggota
---	-----------------------	---------

4. KPU Rokan Hilir Periode 2019 – 2024

Masa jabatan KPU Rokan Hilir periode 2019-2024, sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir dipilih berdasarkan hasil seleksi KPU RI dan ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2019 oleh KPU RI melalui Keputusan KPU Nomor 568/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024. KPU Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari satu orang Ketua merangkap Anggota dan Empat orang Anggota. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir periode ini adalah Supriyanto, S.Pi., M.Si, yang di pilih melalui Rapat Pleno pada tanggal 5 Maret 2019 dan ditetapkan oleh KPU RI dengan Keputusan KPU Nomor 630/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2024. Adapun susunan Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir periode 2019-2024 ini sebagai berikut:

Tabel.6.

Komisioner KPU Rokan Hilir 2019-2024

No	Komisioner	Jabatan
1	Supriyanto, S.Pi., M.Si	Ketua
2	Eka Murlan, SE,Sy	Anggota
3	Hasbullah Rambe, SH	Anggota
4	Hendra, SE	Anggota
5	Tua Panggabean Nasution, MA	Anggota

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir periode 2019-2024, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi yang ditetapkan pada Rapat Pleno KPU Rokan Hilir pada tanggal 5 Maret 2019 dengan susunan pembagian Divisi sebagai berikut :

Tabel.7.
Divisi KPU Rokan Hilir

No	Komisioner	Jabatan	Divisi
1	Supriyanto, S.Pi., M.Si	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Eka Murlan, SE,Sy	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggara
3	Hasbullah Rambe, SH	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan
4	Hendra, SE	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5	Tua Panggabean Nasution, MA	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Kemudian dengan keluarnya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 yang menyebutkan Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua untuk satu divisi/Koordinator Wilayah (Korwil) dan dapat menjadi wakil ketua untuk satu divisi/Korwil. KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan penyesuaian terhadap susunan pembagian tugas divisi dan Korwil sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019. Adapun susunan divisi KPU Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X/2019 tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab divisi Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2024:

Tabel.8.
Divisi KPU Rokan Hilir Periode 2019-2024

No	Komisioner	Jabatan	Penanggung Jawab Divisi	Divisi

1	Supriyanto, S.Pi., M.Si	Ketua	Ketua Divisi	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Eka Murlan, SE,Sy	Anggota	Ketua Divisi	Divisi Teknis Penyelenggara
	Hasbullah Rambe, SH	Anggota	Wakil Ketua Divisi	
3	Hasbullah Rambe, SH	Anggota	Ketua Divisi	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Hendra, SE	Anggota	Wakil Ketua Divisi	
4	Hendra, SE	Anggota	Ketua Divisi	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	TuaPanggabean Nasution, MA	Anggota	Wakil Ketua Divisi	
5	Tua P. Nasution, S.Pd.I, MA	Anggota	Ketua Divisi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Eka Murlan, SE,Sy	Anggota	Wakil Ketua Divisi	

Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hilir menjadi Koordinator untuk satu wilayah dan menjadi wakil koordinator untuk satu wilayah kerja. Berikut adalah susunan korwil KPU Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X/2019 tentang Koordinator Wilayah Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2024:

Tabel.9.

Korwil KPU Rokan Hilir Periode 2019-2024

No	Komisioner	Jabatan	Koordinator Wilayah	Kecamatn
----	------------	---------	------------------------	----------

1	Supriyanto, S.Pi., M.Si	Ketua	Koordinator	1. Bangko 2. Sinaboi 3. Batu Hampar 4. Pekaitan
	Eka Murlan, SE,Sy	Anggota	Wakil Koordinator	
2	Hendra, SE	Anggota	Koordinator	1. Rimba Melintang 2. Bangko Pusako 3. Tanah Putih Tanjung Melawan
	Tua P. Nasution, S.Pd.I, MA	Anggota	Wakil Koordinator	
3	Hasbullah Rambe, SH	Anggota	Koordinator	1. Tanah Putih 2. Pujud 3. Tanjung Medan 4. Rantau Kopar
	Hendra, SE	Anggota	Wakil Koordinator	
4	Tua P. Nasution, S.Pd.I, MA	Anggota	Koordinator	1. Bagan Sinembah 2. Bagan Sinembah Raya 3. Balai Jaya 4. Simpang Kanan
	Hasbullah Rambe, SH	Anggota	Wakil Koordinator	
5	Eka Murlan, SE,Sy	Anggota	Koordinator	1. Kubu 2. Kubu Babussalam 3. Pasir Limau Kapas
	Supriyanto, S.Pi., M.Si	Ketua	Wakil Koordinator	

Selain Ketua dan Anggota, KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan Pemilu dan Pemilihan dibantu oleh Sekretaris dan jajaran kesekretariatan. Sekretariat KPU Rokan Hilir bertugas membantu kerja-kerja KPU Kabupaten Rokan Hilir. Adapun daftar Sekretaris KPU Rokan Hilir dari tahun 2003 sampai sekarang.

Tabel.10.

Daftar Sekretaris KPU Rokan Hilir

No	Sekretariat KPU Rokan	Masa Jabatan
----	-----------------------	--------------

	Hilir	
1	Burhanudin	2003-2004
2	Zulkifli Ismail	2004-2008
3	Nasri Shomad	2008 - 2012
4	Andi Rahman, S.Sos	PLT 2012-2017
5	Andi Rahman, S.Sos	2017-Sekarang

Tabel.11.

Sekretariat KPU Rokan Hilir saat ini

No	Sekretariat KPU Rokan Hilir	Jabatan
1	Andi Rahman, S.Sos	Sekretaris
2	Ibnu Sina	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Romi Lukman	Kasubbag Teknis dan Hupmas
4	-	Kasubbag Hukum dan Pengawasan
5	Endang Julia	Kasubbag Proda
6	Nurhayati	Bendahara
7	Yuningsih	Staf
8	Hendrizar	Staf
9	Hernila	Staf
10	Syahrial	Staf
11	Reza Pahlawan	Staf
12	Nelfi Surya Novita	Staf

KPU Kabupaten Rokan Hilir periode ini menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hilir dan menyelenggarakan Pilkada Serentak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020. KPU Kabupaten Rokan Hilir mempersiapkan pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu tahun 2024.

1.1.4 Struktur Kepemimpinan KPU Kabupaten Rokan Hilir

KPU Kabupaten Rokan Hilir bersifat tetap dan berkedudukan di Bagansiapiapi (ibu kota Kabupaten). KPU Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 5 (lima) komisioner yang terdiri seorang Ketua merangkap Anggota dan Empat orang Anggota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 29 ayat (5) menyebutkan bahwa *“Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota”*.

Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Riau.


Divisi Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir bertugas mengkoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi Divisi serta bertanggung jawab atas sub bagian divisi.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 maka disusunlah struktur KPU Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Berikut:

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020



**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019-2024**



Pada periode 2019-2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir mendapat prestasi 1pencapaian kinerja yang telah direncanakan sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih meningkat

Pada pemilu tahun 2019 partisipasi pemilihnya sebesar 79,93% terjadi peningkatan partisipasi Pemilih yang signifikan sebesar 5,87% jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014 yang partisipasi pemilihnya 74,06%. Pada Pilkada tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,56 %, terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 9,57 % jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yang mencapai partisipasi pemilihnya sebesar 59,99 %.

2. Data pemilih lebih baik

Pada Pemilu tahun 2019 Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 397.875 pemilih, hal ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan DPT Pemilu Tahun 2014 yang berjumlah 406.022 Pemilih. Pada Pilkada tahun 2020 jumlah DPT di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 397.918 pemilih dan terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yang berjumlah 401.994 pemilih. Dengan turunnya jumlah pemilih menunjukkan bahwa data pemilih semakin baik dan akurat. Pada Pemilu 2019 jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) berjumlah 17.598 pemilih sedangkan pada Pilkada 2020 DPTb hanya berjumlah 5.104 pemilih. Tentu ini menunjukkan bahwa semakin sedikit masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT sementara pemilih yang tidak memenuhi syarat yang terdaftar dalam DPT terus dibersihkan dan dimutakhirkan.

3. Pelanggaran Etik

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Badan Ad Hoc pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berjumlah (6) orang dan tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (Tiga) orang serta pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 3 orang. Setelah KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemanggilan untuk melakukan klarifikasi terhadap PPK,

PPS dan KPPS yang diduga melakukan pelanggaran etik, terdapat 1 (Satu) Orang PPK terbukti melakukan Pelanggaran Etik sehingga diberikan sanksi peringatan tertulis dan 5 (Lima) orang tidak terbukti dilakukan Rehabilitasi, sedangkan 3 (Tiga) orang PPS tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan Rehabilitasi, dan 3 (Tiga) orang KPPS terbukti melakukan pelanggaran Etik sehingga KPU Kabupaten Rokan Hilir memberikan sanksi Peringatan tertulis. Tentu hal ini menjadi catatan bagi KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan Pemilu kedepan.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan, KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak menerima Laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan PPK, PPS dan KPPS. Hal ini salah satu faktor keberhasilan KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam membangun kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 yang berjalan dengan Jujur dan Adil.

4. Sengketa Proses

Pada tahapan Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan Fungsinya. Menjalankan proses tahapan Pemilu yang LUBER dan Jurdil adalah kewajiban yang harus dilakukan KPU Kabupaten Rokan Hilir demi terjaganya perjalanan Demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Rokan Hilir. Selain dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Rokan Hilir juga baru saja menjalankan Proses Demokrasi 5 (Lima) Tahunan untuk keberlangsungan proses kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Pilkada serentak tahun 2020. Dalam Penyelenggaraan Pilkada ini KPU Kabupaten Rokan Hilir juga menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 dengan baik dan sukses. Dapat kita lihat KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan tahapan Pilkada tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon

yang menimbulkan sengketa proses di Bawaslu maupun di PT TUN karena Sengketa Proses dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan KPU Kabupaten Rokan Hilir disebabkan adanya Pasangan Calon yang merasa dirugikan atas Keputusan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 153 yang menyebutkan:

Ayat 1: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 2: Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

1.1.5 Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas KPU sangat terbuka dalam menerima masukan/ aspirasi masyarakat, Penyelenggara Badan Ad Hoc dan pemangku kepentingan. Adapun aspirasi/ masukan tersebut sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Pemilu dari tahun ketahun perlu ada perbaikan Surat Suara, karena bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di TPS terdapat jumlah surat suara yang banyak ingin dicoblos dan terlalu besar melebihi bilik suara;

2. Perlu adanya penyederhanaan jenis Formulir dalam setiap tahapan, seperti Pemutakhiran Data Pemilih dan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Guna mendorong terwujudnya kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis, dimana rakyat langsung memilih pemimpinnya. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat maka tidak hanya menjamin kedaulatan rakyat tetapi dapat meningkatkan legitimasi perekerutan jabatan politik. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dimana struktur kelembagaannya juga bersifat hirarki.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

Pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi diperlukan guna perumusan strategi yang tepat guna mengoptimalkan potensi dan menghadapi masalah, seperti menyusun strategi dengan mengoptimalisasi kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Pada penjelasan sebelumnya, sifat kelembagaan KPU hirarki mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Masing - masing tingkatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Rokan Hilir diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8

tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilu

a. Tugas

- 1) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Riau;
- 5) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 7) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan KPU Provinsi Riau;
- 8) mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Rokan Hilir dan membuat berita acaranya;
- 9) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

- 10) mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat;
- 11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Riau dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang

- 1) menetapkan jadwal di Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah Rokan Hilir;
- 3) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 4) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir dan mengumumkannya;
- 5) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban

- 1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- 2) memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau;
- 6) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dan lembaga kearsipan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir;
- 10) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
- 11) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Rokan Hilir kepada peserta Pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Rokan Hilir;
- 12) melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan putusan DKPP; dan

14) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Riau dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan Pilkada:

a. Tugas dan Wewenang

- 1) merencanakan program dan anggaran;
- 2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
- 3) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Rokan Hilir, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Riau;
- 4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Rokan Hilir;
- 6) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Riau;
- 7) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
- 8) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 9) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Riau;
- 10) menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir yang telah memenuhi persyaratan;
- 11) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Rokan Hilir;
- 12) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dan KPU Provinsi Riau;
- 13) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
- 14) mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 15) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Riau;
- 16) menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- 17) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat;
- 19) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Riau;
- 20) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir;
- 21) menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten Rokan Hilir; dan
- 22) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Riau, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan Pilkada memiliki kewajiban sebagai mana diatur di dalam PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir kepada masyarakat;

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi Riau serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Riau;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Rokan Hilir kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Rokan Hilir;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Riau dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rokan Hilir tentunya diukur dari terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tentunya dapat dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek atau dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4) Aspek Perencanaan

dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Proses* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Secara Umum berdasarkan Renstra KPU RI Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, KPU memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Rokan Hilir merupakan lembaga bersifat hirarki (S1).
2. KPU Rokan Hilir memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Rokan Hilir bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik(S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pilkada (S5).
6. KPU Rokan Hilir memiliki aset berupa tanah, gedung, gudang dan kendaraan operasional yang telah deregister menjadi BMN (S6).
7. KPU Rokan Hilir bekerjasama dengan organisasi dan Pemerintah Daerah Rokan Hilir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Rokan Hilir dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Rokan Hilir (W1).

2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W2).
3. KPU Kabupaten Rokan Hilir masih kekurangan tenaga ASN (W3).
4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).
5. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W5).
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).
7. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pilkada Serentak yang diberikan (W7).
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas (W8).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024

KPU Rokan Hilir juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Rokan Hilir untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).

Di samping itu, KPU Rokan Hilir juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Rokan Hilir yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kepenghuluan belum optimal mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak (54 TPS yang tersebar di beberapa Kepenghuluan belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Rokan Hilir belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir belum dapat dipastikan masa berakhirnya,(T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Rokan Hilir, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel.12.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Rokan Hilir

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga bersifat hirarki (S1). 2. KPU Kabupaten Rokan Hilir memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Rokan Hilir bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik(S4).

	<p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pilkada (S5).</p> <p>6. KPU Kabupaten Rokan Hilir memiliki aset berupa tanah, gedung, gudang dan kendaraan operasional yang telah deregister menjadi BMN (S6).</p> <p>7. KPU Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan organisasi dan Pemerintah Daerah Rokan Hilir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).</p> <p>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</p>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Rokan Hilir, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Rokan Hilir secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas,</p>

	<p>profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusidan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Rokan Hilir.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasiserta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) yang di tetapkan oleh KPU pada setiap jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyelenggarakan pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hilir secara berkesinambungan</p>
--	---

Tabel.13.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten
Rokan Hilir

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rokan Hilir (W1).2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W2).3. KPU Kabupaten Rokan Hilir masih kekurangan tenaga ASN (W3).4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).5. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W5).6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).7. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pilkada Serentak yang diberikan (W7).8. Belum optimalnya kapasitas SDM

	dalam menjalankan tugas (W8).
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <p>1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Rokan Hilir untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).</p> <p>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Rokan Hilir dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU. 3. Menyusun SOP setiap kegiatan yang di Instruksikan KPU. 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Rokan Hilir secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 5. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,

	<p>kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem).</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>8. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) yang ditetapkan oleh KPU.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rokan Hilir secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
--	--

Tabel.14.

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Rokan Hilir

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	POTENSI/KEKUATAN

	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Rokan Hilir merupakan lembaga bersifat hirarki (S1). 2. KPU Kabupaten Rokan Hilir memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2). 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3). 4. Kepemimpinan KPU Rokan Hilir bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4). 5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pilkada (S5). 6. KPU Kabupaten Rokan Hilir memiliki aset berupa tanah, gedung, gudang dan kendaraan operasional yang telah deregister menjadi BMN (S6). 7. KPU Kabupaten Rokan Hilir bekerjasama dengan organisasi dan Pemerintah Daerah Rokan Hilir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7). 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).
ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman

<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Rokan Hilir yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kepenghuluan belum optimal mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak (54 TPS yang tersebar di beberapa Kepenghuluan belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak (T5). 6. Kualitas representasi, baik 	<p>memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Rokan Hilir. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Rokan Hilir, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 6. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan
--	--

<p>dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Rokan Hilir belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir belum dapat dipastikan masa berakhirnya,(T9).</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p>	<p>Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahapan Pemilu dan Pilkada.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Rokan Hilir.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rokan Hilir secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.</p>
--	--

Tabel.15.
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten
Rokan Hilir

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Rokan Hilir (W1). 2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W2). 3. KPU Kabupaten Rokan Hilir masih kekurangan tenaga ASN (W3). 4. Jumlah dan komposisi pegawai belumsesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4). 5. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W5). 6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6). 7. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pilkada Serentak yang diberikan (W7). 8. Belum optimalnya kapasitas SDM

	dalam menjalankan tugas (W8).
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Rokan Hilir yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kepenghuluan belum optimal mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak (54 TPS yang tersebar di beberapa Kepenghuluan belum memiliki akses internet) (T4). 5. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak (T5). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Rokan Hilir dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Rokan Hilir, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan. 3. Menyusun SOP setiap kegiatan yang di Instruksikan KPU. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rokan Hilir secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Rokan Hilir. 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).	7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
7. Biaya politik tinggi (T7).	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Rokan Hilir belum terintegrasi (T8).	9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Rokan Hilir.
9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir belum dapat dipastikan masa berakhirnya, (T9).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesisakan, sebagai berikut:

Tabel.16.

Sintesa Strategi KPU Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten

<p>Pilkada.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Rokan Hilir. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Rokan Hilir. e. Menyelenggarakan pemantauan, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Rokan Hilir secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU. h. Menyusun SOP setiap kegiatan yang di Instruksikan KPU. i. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) yang di tetapkan oleh KPU pada setiap jenis pelayanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>Rokan Hilir</p>
--	--------------------

<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Rokan Hilir secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Rokan Hilir</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Rokan Hilir</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Rokan Hilir secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Rokan Hilir, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.</p>	<p>4. Melaksanakan payung/dasar hukum yang ditetapkan KPU dan membuat Keputusan KPU</p>

	Rokan Hilir.
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Rokan Hilir, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.</p>	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Rokan Hilir 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Rokan Hilir;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Rokan Hilir;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Melaksanakan payung/dasar hukum yang ditetapkan KPU dan membuat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Sifat kelembagaan yang hirarki dan fungsi KPU Kabupaten Rokan Hilir sebagai implementator, maka KPU Kabupaten Rokan Hilir mengemban, melaksanakan dan mengikuti visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KPU dalam Renstra KPU 2020-2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Untuk misi, KPU Kabupaten Rokan Hilir mengembangkan misi KPU berdasarkan persoalan yang dihadapi KPU Kabupaten Rokan Hilir, namun tetap berpedoman pada 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Pengembangan misi KPU Kabupaten Rokan Hilir memiliki keterkaitan dengan 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi merupakan rumusan umum dari upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan.

2.1 Visi KPU Kabupaten Rokan Hilir

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengemban visi KPU yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi KPU Kabupaten Rokan Hilir

KPU Kabupaten Rokan Hilir mengemban misi KPU dan melaksanakan program/kegiatan KPU yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan (Pilkada).

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Rokan Hilir

Tujuan KPU sebagai mana yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rokan Hilir

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke - 3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

- (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
- (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong

netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan system dan infrastrukur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan system publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan,

- penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan system manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antarlain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas

dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholderc).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif peningkatan ini berbentuk peningkatan kelembagaan, SDM, kepemimpinan, rencana dan strukfur, serta peningkatan infrastruktur dan IT.

Kedua, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif pelaksanaan ini berwujud perumusan kebijakan, pelayanan dan diseminasi, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok lembaga.

Terakhir, perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Civil Society, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Dengan terwujudnya perspektif pemangku kepentingan ini, terselenggaranya pemilu dan demokrasi Indonesia akan menjadi berkualitas yang ditandai dengan (1) Meningkatnya kualitas pelayanan; (2) SDM yang kompeten dan berintegritas; (3) Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu; (4) Akuratnya data pemilih; (5) Menguatnya kedudukan organisasi; (6) Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif; dan (7) Meningkatnya pendidikan pemilih.

Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel.17.

Arah Kebijakan dan Strategi KPU Rokan Hilir

<p>Visi: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas</p>			
<p>Perspektif pemangku</p>	<p>Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan 2. SDM yang kompeten dan berintegritas 3. Menguatnya swakelola penyelenggaraan pemilu 4. Akuratnya data pemilih 5. Meningkatnya kedudukan organisasi 6. Regulasi tegas, progresif, dan partisipatif 7. Meningkatkan pendidikan pemilih. 		
	<p>Perspektif Tugas</p>	<p>Perumusan Kebijakan</p>	<p>Pelayanan dan Diseminasi</p>
<p>Perspektif Pelaksanaan Pokok Lembaga</p>	<p>Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan</p>	<p>Menetapkan standar pelayanan publik</p>	<p>Mengoptimalkan pengawasan pada setiap level manajemen</p>

	Pemilu				
	Menetapkan agenda reformasi birokrasi	Pemanfaatan teknologi informasi			
	Penegembangan inovasi kebijakan	Memperkuat fungsi Humas dan Media Center			Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi
		Memperkuat fungsi Hukum dan Pengawasan			
		Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu			
Meningkatkan pendidikan pemilih					
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Kelembagaan	SDM	Kepemimpinan	Rencana dan dana	Infrastruktur dan IT
	Membangun organisasi yang profesional, efektif	Mengembangkan SDM yang kompeten, berintegritas dan loyal	Sinergitas Komisioner dan Sekretariat	Mengembangkan manajemen kinerja	Membangun infrastruktur dan IT

	dan efisien				
--	-------------	--	--	--	--

KPU Kabupaten Rokan Hilir pada kurun waktu 2020-2024 akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

Tabel.18
Program Dukungan Manajemen

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KPU KABUPATEN ROKAN HILIR					
SASARAN			INDIKATOR		
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM YANG BERKOMPETEN			PERSENTASE KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP STANDAR PENUGASANNYA	KESESUAIAN TERHADAP	KOMPETENSI
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN TUGAS KPU	DUKUNGAN KELANCARAN	TERSEDIAANYA PRASARANA UNTUK KEBUTUHAN KERJA PEGAWAI YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK	SARANA DAN PRASARANA	DAN UNTUK MEMENUHI	
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS		PERSENTASE OPINI BPK ATAS			

KEUANGAN DAN KINERJA KPU	LAPORAN KEUANGAN KPU
TERWUJUDNYA DATA PEMILIH YANG MUTAKHIR, AKURAT DAN BERKUALITAS	TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN

Tabel.19.

Proses Konsolidasi Demokrasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
SASARAN		INDIKATOR	
TERWUJUDNYA LOGISTIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	DUKUNGAN DALAM PEMILU	DISTRIBUSI PEMILU/PEMILIHAN SASARAN, TEPAT JENIS, TEPAT MUTU DAN TEPAT WAKTU	LOGISTIK SECARA TEPAT JUMLAH, TEPAT
TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU PEMILIHAN SESUAI JADWAL		PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN DENGAN JADWAL	SESUAI

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Dengan demikian peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak adalah:

1. Tentang Norma, Standar Biaya dan Prosedur pendistribusian logistik daerah sulit.
2. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga ;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan;
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, KPU Kabupaten Rokan Hilir berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi. Pada Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Rokan Hilir berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Rokan Hilir merencanakan pendidikan dan pelatihan yang menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum, bekerjasama dengan beberapa instansi dan organisasi terkait, diantaranya :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Perguruan Tinggi
3. Organisasi Kemasyarakatan
4. Organisasi Penyandang Difabel
5. Pemantau Pemilu
6. Media Massa

Selain itu KPU Kabupaten Rokan Hilir juga berencana melakukan studi banding pada daerah dengan karakter wilayah dan potensi serta permasalahan yang hampir serupa dengan Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel.20.

Target Kinerja KPU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
1	Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang dilakukan	80%	90%	95%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	80	88	95	100	100

		Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Rokan Hilir	85	95	95	100	100
2	Pembinaan SDM dan Pelayanan Administrasi kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	80%	85%	98%	98%	98%
	Pembentukan badan penyelenggaraan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan untuk dibentuk	13.1 73	13.1 73	0	13.8 25	13.8 25
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan	Persentase permasalahan dalam	85%	90%	95%	95%	95%

	keuangan	pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid	85%	90%	95%	95%	95%
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengelolaan barang milik negara yang material dengan patuh dan tertib	85%	85%	95%	95%	100 %
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor						
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	90%	90%	95%	95%	95%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna	Persentase sarana transportasi	85%	85%	90%	90%	90%

meningkatkan kelancaran tugas KPU	untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	80%	90%	90%	90%
	Persentase gedung dan bangunan yang berfungsi dengan baik	90%	90%	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya keamanan dan ketertiban lingkungan di KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	85%	85%	90%	90%	90%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna	Persentase sarana transportasi	85%	85%	90%	90%	90%

	meningkatkan kelancaran tugas KPU	untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90%	90%	100 %	100 %	100 %
		Persentase gedung dan gudang KPU kab/kota yang dapat dipenuhi	90%	90%	100 %	100 %	100 %
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
1	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian	Penurunan jumlah	90%	90%	90%	100 %	100 %

	sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	sengketa hokum dalam perkara perselisihan sengketa hukum					
		Penurunan jumlah sengketa hokum yang diajukan ke mahkamah konstitusi persentasi sengketa hokum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	100 %	100 %
2	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggara n pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal	85%	85%	90%	90%	90%

		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk pemilu tahun 2024	85%	85%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	85%	85%	90%	90%	90%
3	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Melaksanakan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%	80%	80%	80%	80%

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	80%	80%	90%	90%	90%
Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Melaksanakan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	80%	80%	90%	90%	90%
	Melaksanakan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	80%	80%	90%	90%	90%
	Melaksanakan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	90%	90%	90%	90%	90%

	Meningkatkan kualitas layanan informasi yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindak lanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	80%	90%	90%	90%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	80%	80%	80%	90%	90%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	80%	80%	90%	90%
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada	Persentase penyampaian	90%	90%	90%	90%	90%

	stakeholders (partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan masyarakat)	informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
4	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu/pemilihan	Penyelenggaraa n pemilu pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	80%	80%	90%	90%	90%
		Pelaksanaan pengadaan logistic keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian	80%	80%	80%	80%	80%

		negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase pendistribusian logistic pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	90%	90%	100%	100%	100%
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik pemilu/pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilihan	90%	90%	100%	100%	100%
5	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data informasi, sarana	Proses pelaksanaan	85%	85%	90%	90%	90%

	dan prasarana teknologi informasi serta penerapan E government kpu	pemutakhir data pemilihan secara berkelanjutan					
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi					

4.2 KERANGKA PENDANAAN KPU ROKAN HILIR

Target jumlah pendanaan kebutuhan rutinitas APBN, Kantor KPU Rokan Hilir dalam 5 Tahun kedepan Yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp.3.206.282.000,-
2. Program Penyelenggaraan pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.9.152.869.608,-

Adapun rincian setiap tahun nya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.21.

Kerangka Pendanaan KPU Rokan Hilir 2020-2024

PROG RAM	SASA RAN PROG RAM	ALOKASI (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.0 1.01	Progra m Duku ngan Manaj	2.986.298.000,-	54.996.000,-	54.996.000,-	54.996.000,-	54.996.000,-

	emen					
076.0	Progra					
1.06	m Penyel engga raan Pemil u dalam Proses Konso lidasi Demo krasi	8.260.000,-	2.700.760.000,-	2.097.550.952,-	2.145.659.647,-	2.200.639.009,-

Catatan : diluar Kebutuhan Rincian Anggaran Pemilu dan Pemilihan .

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan kerangka target kinerja, kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerjasama dengan pihak lain.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Sekretaris,



Andi Rahman, S.Sos